

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan bagi diri sendiri, orang lain maupun masyarakat yang berada dilingkungan sekitar. Kejahatan juga bisa menyebabkan hilangnya harta benda maupun nyawa seseorang yang tidak bersalah hanya karena ingin menghalalkan segala cara, dengan adanya niat maka akan timbul kesempatan untuk mengambil barang yang bukan haknya.

Kejahatan di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang dimana hukumnya sudah menetapkan sebuah sanksi yang dimana jika seseorang melakukan suatu perbuatan maka seseorang tersebut akan langsung diperiksa serta diadili oleh pihak yang berwajib dan dipenjara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku serta pasal yang yang dijratnya.

Kejahatan yang dapat ditandaai dengan pencurian, kasus pencurian di Indonesia adalah kasus yang jika ada barang berharga yang disimpan ditempat terbuka maka orang yang tadinya tidak mempunyai niat untuk mengambil barang, jadi memmpunyai niat dikarenakan adanya kesempatan untuk mengambil barang tersebut.

Kasus pencurian ditandai dengan adanya gamabran atau fenomena yang nyata dan sudah banyak terjadi pada umumnya diseluruh indonesia yang berada di wilayah jawa barat.

Kejahatan ditingkat kabupaten karawang ditahun 2020 di jawa barat saat adanya wabah pandemi covid 19 dan pemerintah daerah melakukan *pembatasan sosial berskala besar (PSBB)* masih ribuan dan yang pertama tingkat kejahatannya berada di kabupaten karawang lalu disusul dengan kabupaten bandung.

Kabupaten Karawang adalah dimana daerah yang memiliki kasus kejahatan tertinggi nomor dua setelah kota Bandung diantaranya kasus pencurian dengan kekerasan seperti pencurian kendaraan bermotor yang mengakibatkan terancam jiwa seseorang, penjambretan yaitu dimana sipelaku tersebut menyandra seseorang dengan menggunakan senjata tajam kepada pihak korban dengan cara mengancam psikis seseorang, agar seseorang tersebut mau menyerahkan barang berharganya kepada penjambret tersebut.

Kekerasan merupakan kegiatan yang dibuat secara sengaja atau dengan semena-mena, yang dapat disertai dengan ancaman yang menimbulkan suatu penderitaan bagi orang baik secara fisik maupun secara psikis yang dapat merugikan orang lain.

Ada dua macam kekerasan diantaranya:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah dimana suatu kekerasan yang tujuannya mengarah pada bagian luar saja dan kekerasan ini juga dapat merugikan orang lain

yang dimaksudkan dalam kekerasan fisik yaitu dapat menimbulkan bekas luka, tubuh memar dan memukul seseorang dengan memakai benda tajam atau tumpul dan bahkan bisa menyebabkan orang itu meninggal.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah kekerasan yang perbuatan yang dapat mengancam jiwa seseorang menjadi ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri serta orang itu mau mengikuti perintahnya.

Jadi kekerasan tidak selalu hanya terjadi pada fisik saja melainkan kekerasan juga bisa menimbulkan kekerasan psikis yang menyebabkan mental seseorang menjadi lemah dan tidak berdaya.

Kejahatan dan kekerasan tidak jauh berbeda dengan yang dinamakan tindak pidana kejahatan dapat saja terjadi dikarenakan adanya niat dan kesempatan contoh lainnya seperti kejahatan perampokan rumah, pencurian motor, dengan cara mensandra seseorang dan membawa senjata tajam tentunya seorang pelaku tidak hanya sendirian melainkan membawa kelompoknya, hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa kejahatan dan kekerasan ini dapat dihubungkan adanya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan mencuri dengan dilalui beberapa tahap yaitu diawali, dibarengi atau diakhiri dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan seorang korban mengalami luka ringan, berat bahkan sampai meninggal dunia. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi diwilayah hukum polres karawang satuan reskrim yang

bertanggung jawab untuk segera melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut yang menganganinya adalah unit kejahatan dan kekerasan (Unit Jatarnas).

Pencurian sebagai tindak pidana yang banyak terjadi di wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan yang diteliti yaitu kabupaten, yang sedang ramai terjadi termasuk didalamnya pencurian kendaraan (umum), pencurian dengan cara membobol toko.

Mengenai kasus pencurian dengan kekerasan yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pula jenis pencurian lainnya yaitu pencurian biasa yang terdapat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan yang terdapat dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pencurian Ringan yang terdapat pada Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana disetiap pasalnya masing-masing mempunyai sanksi dan aturan serta ketentuan hukum yang berbeda. Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan berawal, bersamaan dan/atau berakhir dengan kekerasan yang menyebabkan korban mengalami luka ringan, luka berat atau sampai meninggal dunia.

Pencurian dengan kekerasan tersebut diatas dikenal pula dengan istilah begal. Begal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyamun, membegal adalah merampas di jalan atau menyamun dan pembegalan adalah proses, cara perbuatan membegal atau merampas di jalan. Begal dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan hal tersebut sesuai dengan

unsur-unsur pidana yang dirumuskan dalam pasal 365 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).

Dapat dilihat dari segi ancamannya yang begitu berat terhadap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan pidana itu dilakukan ada pelaku pembantunya, maka ancaman hukuman bagi orang atau pelaku yang membantu melakukan perbuatan pidana itu lebih ringan dari pelaku utama perbuatan pidana itu sendiri, yaitu dikurungkan dengan sepertiganya, Pasal 57 ke-1 KUHP.

Walaupun sudah ada Undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan tindak pidana kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu atau bekelompok serta perbuatan pidana penyertaan, tetapi pada kenyataan kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi.

Dampak kriminalitas yang terjadi di jalan sangat meningkat dalam kasus pencurian dengan kekerasan ini bicara data lain juga. Misalnya pencurian kendaraan roda dua dan ada juga pencurian kendaraan roda empat. Maksudnya adalah menunjukkan bahwa kasus pencurian dengan kekerasan yang paling harus khususnya diperhatikan, misalnya karena kejadiannya menimbulkan banyak korban bahkan sampai merenggut nyawa atau yg lain yang kira-kira relevan.

Tingkat kriminalitas terhadap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tahun ini di wilayah hukum Polres Karawang khususnya di wilayah Kepolisian dapat dinilai bahaya karena masih banyak tindak kejahatan yang terjadi di daerah perkotaan ini. Berdasarkan data yang telah terdapat di Polres Bandung terdapat sebanyak 10 kasus kriminal terhadap kasus pencurian dengan kekerasan yang sedang terjadi pada bulan maret tahun 2020. Tindakan kriminalitas yang sering terjadi pada tahun ini adalah pencurian dengan kekerasan, perampokan, pencurian motor, pembegalan barang berharga dan masih banyak lagi kasus yang terjadi. Tetapi kasus kejahatan tersebut tidak langsung dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena harus dilalui dengan tahap penyelidikan terlebih dahulu oleh Tim Reserse Kriminal dan setelah itu akan diproses harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Kejahatan penganiayaan, perampasan, pengrusakan yang menempati urutan kedua, ketiga, dan keempat biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu ada permasalahan awal dari para pihak yang bersangkutan, sedangkan pencurian dengan kekerasan dilakukan hampir sepenuhnya atas inisiatif pelaku yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Tabel 1.1
Data angka kasus pencurian dengan kekerasan
diwilayah hukum polres karawang

No	Tahun	Curas	Curat	Curanmor	Jambret	Ket
1	2018	52	25	68	50	195
2	2019	50	30	80	63	223
3	2020	4	40	74	43	161
Jumlah		106	95	222	156	579

Sumber: Humas Sat Reskrim Polres Karawang 2020

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa angka kasus pencurian diwilayah hukum polres karawang menunjukkan angka yang tinggi yaitu terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan memperoleh kasus pencurian dengan kekerasan dengan jumlah sebanyak 106 kasus, kasus pencurian dengan pemeberatan memperoleh dengan keterangan sebanyak 95 kasus, kasus pencurian kendaraan bermotor memperoleh dengan keterangan sebanyak 222 kasus, kasus penjambretan memperoleh dengan keterangan sebanyak 156 kasus, jadi dapat disimpulkan bahwa 4 kasus tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 memeiliki keterangan sebanyak 579 kasus.

Dengan maraknya kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polres Karawang membuat masyarakat menjadi sangat resah karena dengan adanya hal tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, membuat masyarakat tidak leluasa dalam melakukan aktivitasnya karena memiliki kekhawatiran akan gangguan yang akan terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandung yang dituangkan dalam penyusunan tugas akhir yang berjudul **UPAYA SATUAN RESKRIM DALAM PENYIDIKAN KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KARAWANG.**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dengan penelitian mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan sat reskrim dalam kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polres Karawang.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polres Karawang.
3. Bagaimana upaya sat reskrim dalam penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polres Karawang.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan, mengkaji kasus reskrim polres karawang dalam menangani Upaya Penyidikan terhadap kasus Pencurian dengan Kekerasan diwilayah hukum Polres Karawang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1.3.2.1 Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini adalah untuk diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian sidang pada program studi D III Kepolisian dengan judul penelitian yaitu upaya sat reskrim dalam penyidikan terhadap pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum polres karawang.

1.3.2.2 Tujuan khusus Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kembali bagaimana sat reskrim dalam penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum polres karawang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari Upaya Satuan Reskrim dalam Penyidikan Kasus Pencurian dengan Kekerasan diWilayah Hukum Polres Karawang.

3. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Penanggulangan Sat Reskrim Dalam Penyidikan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Polres Karawang.

1.4 kegunaan Penelitian

kegunaan dari penelitian ini adalah untuk :

1. kegunaan Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat akademis bagi pengembangan untuk ilmu kepolisian khususnya fungsi penyidikan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran bagi pembaca pemecahan masalah upaya satuan reskrim dalam penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polres Karawang.